



**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 315 /436.1.2/2011**

**TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya khususnya anak jalanan, tuna susila, gelandangan, gelandangan psikotik dan pengemis, maka diperlukan penanganan terpadu dengan melibatkan instansi/pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;
  - b. bahwa agar kegiatan penanganan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya yang beranggotakan dari berbagai unsur instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan Pembinaan, Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak terkait dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan berkesinambungan, perumusan program yang benar-benar efektif dalam rangka meminimalisasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya khususnya anak jalanan, tuna susila, gelandangan, gelandangan psikotik dan pengemis;
- b. menyelenggarakan sosialisasi program penanganan terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya khususnya anak jalanan, tuna susila, gelandangan, gelandangan psikotik dan pengemis;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Tugas berdasarkan usulan dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Juni 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;  
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 315/436.1.2/2011**  
**TANGGAL : 28 Juni 2011**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SURABAYA**

---

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikota Surabaya	Penasehat
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Penasehat
4.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
5.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua Pelaksana
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Wakil Ketua Pelaksana
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
	<p><b><u>KELOMPOK KERJA (POKJA)</u></b> <b>POKJA ANAK JALANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya</li><li>2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya</li><li>3. Kepala Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya</li><li>4. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</li><li>5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya</li><li>6. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</li><li>7. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya</li><li>8. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya</li></ol> <p><b>POKJA TUNA SUSILA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya</li><li>2. Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan pada Dinas Sosial Kota Surabaya</li><li>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya</li><li>4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</li></ol>	<p>Koordinator</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
5.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
.7.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
<b>POKJA GELANDANGAN DAN PENGEMIS</b>		
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
<b>POKJA GELANDANGAN PSIKOTIK</b>		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Seksi Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
5.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Ttd.**

**TRI RISMAHARINI**